

ABSTRAK PERATURAN

SISTEM INFORMASI - KEMENTERIAN KEUANGAN - SUMBER DAYA MANUSIA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 6/PMK.01/2015 TANGGAL 7 JANUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai salah satu pimpinan instansi pusat yang melaksanakan kewenangan Manajemen ASN perlu melakukan pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan efisien, efektifitas dan akurasi dalam pengambilan keputusan Manajemen ASN di lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN 5494).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam pengelolaan administrasi SDM ditetapkan Pejabat yang berwenang pada masing-masing Unit Pengelola SDM yaitu: Kepala Biro SDM bagi Unit Pengelola SDM Kementerian Keuangan, paling rendah Pejabat Eselon III, bagi Unit Pengelola SDM Pusat Eselon I, paling rendah Pejabat Eselon IV bagi Unit Pengelola SDM Pusat Eselon II, paling rendah Pejabat Eselon IV, bagi Unit Pengelola SDM Vertikal dan paling rendah Pejabat Eselon IV bagi unit pengelola SDM Unit Pelaksana Teknis.

Dalam melaksanakan manajemen ASN di lingkungan Kementerian Keuangan, diperlukan Sistem Informasi SDM yang dibangun oleh Unit Pengelola SDM Kementerian Keuangan bersama dengan Unit Pengelola SDM Pusat Eselon I dan Unit Pengelola TIK.

Unit pengelola TIK wajib menyediakan infrastruktur teknologi informasi Kementerian Keuangan untuk Sistem Informasi SDM yang terintegrasi.

Data SDM paling kurang memuat: daftar riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan non formal, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa dan/atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan latihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan, akun surat elektronik Kementerian Keuangan, kompetensi dan nomor wajib pajak.

Dalam hal terdapat penambahan komponen Data SDM Sekteraris Jenderal atas nama Menteri Keuangan menetapkan tambahan komponen Data SDM dengan memperhatikan kebijakan pertukaran data elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam proses Migrasi Data SDM, Unit Pengelola SDM Kementerian Keuangan menetapkan aplikasi dan basis data SDM yang akan dijadikan dasar Migarasi, dan proses bisnis yang terkait dengan kegiatan Migrasi.

Dalam rangka pemutakhiran Data SDM, setiap Pegawai ASN wajib memastikan

kebenaran data kepegawain yang bersangkutan yang telah dimuat dalam laman informasi kepegawaian di Biro SDM.

Pemutakhiran Data SDM sehubungan dengan terjadinya perubahan/kesalahan Data SDM Pegawai ASN dilakukan oleh unit pengelola SDM sesuai kewenangannya masing-masing atau pengguna sesuai dokumen pendukung yang sah dengan validasi pejabat yang berwenang.

Pengelolaan Data SDM merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan Data SDM terkini setelah pemutakhiran Data SDM.

Pengelolaan Data SDM dilaksanakan oleh Pegawai ASN pada Unit Pengelola SDM yang ditugaskan mengelola, memelihara dan menyajikan Data SDM kepada pihak atau unit kerja yang membutuhkan Data SDM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeliharaan Data SDM dalam bentuk arsip fisik dan arsip elektronik dilakukan oleh masing-masing Unit Pengelola SDM sesuai ketentuan mengenai pengelolaan arsip kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemanfaatan Data SDM untuk berbagai kegiatan administrasi yang terkait dengan manajemen ASN wajib dilakukan melalui Sistem Informasi SDM Kementerian Keuangan.

Petunjuk teknis mengenai pemutakhiran Data SDM, pengelolaan Data SDM, dan pemeliharaan Data SDM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pengembangan jangka pendek Sistem Informasi SDM diarahkan pada pengintegrasian Sistem Informasi SDM di lingkungan Kementerian Keuangan dengan melalui penyeragaman struktur, susunan, urutan dan kodifikasi elemen Data SDM serta dengan pembakuan sistem dan prosedur pemutakhiran Data SDM.

Pegawai ASN yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya kesalahan Data SDM/tidak melaporkan perubahan Data SDM dan menyerahkan dokumen pendukung/tidak melakukan pemutakhiran Data SDM yang berdampak pada kesalahan dalam pengambilan keputusan dan/atau menyebabkan kerugian keuangan negara, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.01/2007 tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2015 dan diundangkan pada tanggal 8 Januari 2015.